



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

PENGUMUMAN
NOMOR : 246 /PP.04.1-Pu/3313/2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN KARANGANYAR

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.
2. PPS Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karanganyar menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana daftar terlampir.
3. Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah ditetapkan wajib menghadiri pelantikan yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karanganyar.
4. Pada pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diharapkan membawa 1 (satu) bibit pohon untuk dilakukan penanaman secara serentak.
5. Setelah pelaksanaan pelantikan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menghadiri Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan dilakukan oleh PPS.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Karanganyar, 24 Januari 2024

Ketua KPU
Kabupaten Karanganyar,

★ Daryono